

Efektivitas Pengawasan Dinas Perdagangan dalam Pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kelurahan Baru Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli

Masrin Gafar ^{1*}; Melani ²

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Madako Tolitoli

*email : masrin.lementik@umada.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengawasan Dinas Perdagangan dalam pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri dari pegawai Dinas Perdagangan, agen LPG, pemilik pangkalan, dan masyarakat pengguna Gas LPG 3 Kg. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan April tahun 2024. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Dinas Perdagangan dalam pendistribusian Gas LPG 3 Kg belum berjalan efektif. Hal ini terlihat dari masih adanya penyimpangan harga jual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) dan ketidaktepatan sasaran distribusi subsidi. Penentuan ukuran pelaksanaan dan pemberian penilaian belum terlaksana optimal, meskipun tindakan korektif sudah dilakukan melalui evaluasi rutin. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan jumlah petugas lapangan, serta sosialisasi intensif kepada masyarakat untuk mendukung distribusi LPG subsidi yang tepat sasaran.

Kata kunci: Efektivitas Pengawasan Dinas Perdagangan; Distribusi Gas LPG 3 Kg; Kelurahan Baru

PENDAHULUAN

Dinas Perdagangan di setiap wilayah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, termasuk pengawasan distribusi barang penting seperti Gas LPG 3 Kg. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Perdagangan berfungsi untuk mengoordinasikan, merencanakan, menyelenggarakan, serta mengawasi urusan perdagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007* tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG).

Di Kabupaten Tolitoli, Dinas Perdagangan bertanggung jawab dalam mengawasi pendistribusian Gas LPG 3 Kg, termasuk menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) melalui *Keputusan Bupati Tolitoli* tanggal 10 Februari 2021, dengan harga jual pangkalan ke konsumen sebesar Rp 25.400. Fokus penelitian ini adalah pengawasan Dinas Perdagangan dalam pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli.

Kelurahan Baru merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Tolitoli. Berdasarkan data dari *Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolitoli* (2022), Kelurahan Baru memiliki jumlah penduduk terbanyak, yang berdampak pada tingginya kebutuhan

terhadap Gas LPG 3 Kg. Namun, proses pendistribusian LPG 3 Kg di kelurahan ini dinilai belum optimal. Kondisi ini terlihat dari antrian panjang masyarakat di pangkalan saat pengiriman Gas LPG tiba, serta maraknya penjualan Gas LPG 3 Kg di atas harga yang ditetapkan oleh pengecer yang tidak resmi.

Fenomena tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan distribusi Gas LPG 3 Kg. Sejalan dengan pendapat Purwanto (dalam Murwaningsi, 2013), pengawasan merupakan upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif menjadi faktor penting dalam memastikan distribusi Gas LPG 3 Kg tepat sasaran dan sesuai regulasi.

Hasil observasi awal peneliti menemukan beberapa permasalahan utama dalam pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kelurahan Baru, antara lain:

1. Kurang tegasnya pengawasan terhadap pangkalan yang menjual Gas LPG 3 Kg di atas Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan, dengan harga jual mencapai Rp 27.000 hingga Rp 30.000 per tabung.
2. Lemahnya pengawasan yang menyebabkan munculnya pengecer ilegal yang menjual Gas LPG 3 Kg di atas harga normal, mengakibatkan masyarakat kesulitan memperoleh Gas LPG subsidi.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), yang masih menggunakan Gas LPG 3 Kg bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat miskin.

Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan bahwa pengawasan Dinas Perdagangan dalam pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kelurahan Baru belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pelaksanaan pengawasan tersebut, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitasnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari tanggal 27 Februari sampai dengan 27 April 2024.

Informan penelitian dipilih secara purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap dapat memberikan informasi relevan untuk penelitian ini. Informan yang terlibat berjumlah tujuh orang, yaitu: Kasubag Umum dan Program, Sub Koordinator Usaha dan Sarana Perdagangan, Sub Koordinator Pengawasan Barang Beredar, pemilik pangkalan LPG 3 Kg, manajer dari PT. Unogas Manggala Jaya Kabupaten Tolitoli, serta masyarakat pengguna Gas LPG 3 Kg.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. **Data primer:** Data yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan informan penelitian.
2. **Data sekunder:** Data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, dokumen resmi, serta sumber lain yang menunjang penelitian.

Teknik pengumpulan data mengacu pada teknik yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012), yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dengan menggunakan alat bantu seperti pedoman wawancara, alat perekam suara, kamera, dan alat tulis (Sugiyono, 2010).

Teknik analisis data menggunakan tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2014), yang meliputi:

1. **Pengumpulan Data:** Data dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dicatat dalam catatan lapangan sesuai dengan kondisi nyata.
2. **Reduksi Data:** Proses merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan data yang penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah analisis (Sugiyono, 2014).
3. **Penyajian Data:** Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau hubungan antarkategori sehingga lebih mudah dipahami.
4. **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi:** Kesimpulan awal yang ditarik akan diverifikasi terus-menerus selama proses penelitian untuk memastikan validitas temuan. Jika data tambahan ditemukan, kesimpulan dapat diperbaiki hingga memperoleh hasil akhir yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menentukan Ukuran Pelaksanaan

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), menentukan ukuran pelaksanaan berarti menetapkan standar atau tolok ukur dalam implementasi kebijakan publik, yang dapat berupa undang-undang, peraturan, atau prosedur teknis yang harus diikuti untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks penelitian ini, Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli telah menetapkan ukuran pelaksanaan pengawasan distribusi Gas LPG 3 Kg melalui regulasi formal seperti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 dan Keputusan Bupati Tolitoli tentang Harga Eceran Tertinggi (HET).

Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan terhadap distribusi Gas LPG 3 Kg dilakukan oleh Dinas Perdagangan bersama dengan instansi lain, seperti Bidang Ekonomi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sub Koordinator Usaha dan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli, Faisal, SE, menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan untuk memastikan distribusi gas tepat sasaran (Wawancara, 7 Maret 2024). Selain itu, Kasubag Umum dan Program Dinas Perdagangan, Ediyanto, SE, menambahkan bahwa pelaksanaan pengawasan seringkali didasarkan pada laporan masyarakat atau instansi terkait melalui media sosial atau pengaduan langsung (Wawancara, 7 Maret 2024). Manajer PT. Unogas Manggala Jaya, Infoni, juga menjelaskan bahwa setiap pengiriman Gas LPG 3 Kg dari agen ke pangkalan dilaporkan ke Dinas Perdagangan dan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur, termasuk penggunaan atribut keselamatan kerja (Wawancara, 14 Maret 2024).

Meskipun ukuran pelaksanaan pengawasan sudah ditetapkan dan ada regulasi yang mengatur, temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum optimal. Pengawasan yang dilakukan cenderung insidental dan lebih reaktif terhadap laporan, bukan berdasarkan pemantauan yang rutin dan sistematis. Akibatnya, permasalahan seperti penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan distribusi yang tidak tepat sasaran tetap terjadi. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Mazmanian dan Sabatier (1983) yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kejelasan standar pelaksanaan serta konsistensi dalam pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam sistem pengawasan Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan rutin, maupun evaluasi berkala, untuk memastikan efektivitas distribusi Gas LPG 3 Kg yang tepat sasaran.

Memberikan Penilaian

Menurut Sudjaja (2003), memberikan penilaian merupakan proses menilai atau menentukan nilai terhadap suatu objek berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, pemberian penilaian berfungsi untuk mengevaluasi apakah distribusi Gas LPG 3 Kg telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan target sarannya.

Berdasarkan hasil wawancara, pemberian penilaian oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli terhadap proses distribusi Gas LPG 3 Kg masih menemui berbagai kendala. Sub Koordinator Usaha dan Sarana Perdagangan Dinas Perdagangan, Faisal, SE, mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan, tidak ditemukan masalah serius antara instansi Dinas Perdagangan dan agen LPG, maupun antara agen dan pangkalan. Namun, permasalahan justru sering terjadi pada pendistribusian dari pangkalan ke masyarakat, di mana pengawasan dinilai belum mampu menyelesaikan persoalan yang ada (Wawancara, 7 Maret 2024). Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kasubag Umum dan Program Dinas Perdagangan, Ediyanto, SE, yang menyatakan bahwa meskipun pengawasan telah dilakukan sesuai aturan, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan penggunaan Gas LPG 3 Kg bersubsidi masih rendah (Wawancara, 7 Maret 2024). Sub Koordinator Pengawasan Barang Beredar, A. Hardawati, S.Sos, juga menambahkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat menjadi faktor utama mengapa persoalan dalam pendistribusian Gas LPG terus berulang (Wawancara, 8 Maret 2023).

Dari perspektif pihak pangkalan, Ibu Herlina, pemilik Kios Herlina, menyampaikan bahwa ketidakjelasan teknis penilaian dari Dinas Perdagangan menimbulkan ketidakpastian di lapangan. Menurutnya, pihak pangkalan sering kali diposisikan sebagai pihak yang disalahkan, padahal mereka tidak memiliki data mengenai kategori masyarakat yang berhak menerima Gas LPG subsidi (Wawancara, 20 Maret 2024).

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pemberian penilaian dalam proses pengawasan distribusi Gas LPG 3 Kg oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli belum berjalan efektif. Penilaian cenderung tidak sistematis, tidak berlandaskan indikator yang jelas, dan lebih bersifat reaktif terhadap laporan daripada proaktif dalam mengantisipasi permasalahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip penilaian sebagaimana dikemukakan oleh Sudjaja (2003) belum optimal, sehingga diperlukan penguatan sistem evaluasi berbasis indikator kinerja yang terukur, termasuk penilaian langsung terhadap agen, pangkalan, dan kesesuaian penerima subsidi, guna meningkatkan efektivitas pengawasan distribusi Gas LPG 3 Kg di daerah tersebut.

Mengadakan Korektif

Tindakan korektif dalam konteks pengawasan bertujuan untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan, agar penyimpangan tidak terulang di masa depan. Menurut Sugiyono (2014), tindakan korektif diperlukan untuk memastikan bahwa proses yang tidak sesuai standar dapat diperbaiki melalui evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli telah melakukan tindakan korektif terhadap proses pendistribusian Gas LPG 3 Kg. Sub Koordinator Usaha dan Sarana Perdagangan, Faisal, SE, menyatakan bahwa Dinas secara rutin melakukan evaluasi terhadap agen distribusi, dengan memastikan bahwa Gas LPG 3 Kg hanya disalurkan kepada pangkalan yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) resmi, guna menghindari keterlibatan pedagang eceran ilegal dalam rantai distribusi (Wawancara, 7 Maret 2024). Sub Koordinator Pengawasan Barang Beredar, A. Hardawati, S.Sos, menambahkan bahwa evaluasi juga dilakukan

terhadap jumlah tabung yang didistribusikan harian untuk memastikan kesesuaian antara laporan agen dan kondisi lapangan, sehingga dapat meminimalisir pendistribusian yang salah sasaran (Wawancara, 8 Maret 2024). Dari pihak agen, Manajer PT. Unogas Manggala Jaya, Infoni, menegaskan bahwa evaluasi internal dilakukan secara berkala untuk memantau kinerja para pekerja pengangkut Gas LPG 3 Kg, guna memastikan bahwa pendistribusian berjalan sesuai dengan ketentuan SOP (Wawancara, 14 Maret 2024).

Analisis terhadap data yang diperoleh menunjukkan bahwa tindakan korektif yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat tantangan di tingkat masyarakat pengguna. Koreksi terhadap jalur distribusi dari agen ke pangkalan telah memperkecil peluang terjadinya penyimpangan dalam jumlah dan tujuan pendistribusian. Hal ini sejalan dengan konsep tindakan korektif menurut Sugiyono (2014), di mana evaluasi berkelanjutan merupakan langkah penting untuk mengidentifikasi penyimpangan dan menerapkan perbaikan yang tepat.

Namun demikian, tindakan korektif yang dilakukan Dinas Perdagangan perlu diperluas tidak hanya kepada agen dan pangkalan, tetapi juga dengan memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan Gas LPG bersubsidi yang sesuai sasaran. Langkah ini akan melengkapi upaya korektif yang telah dilakukan dan meningkatkan efektivitas pengawasan distribusi Gas LPG 3 Kg di Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan Dinas Perdagangan Kabupaten Tolitoli dalam pendistribusian Gas LPG 3 Kg di Kelurahan Baru Kecamatan Baolan belum sepenuhnya efektif. Meskipun ukuran pelaksanaan pengawasan telah ditetapkan melalui regulasi dan prosedur standar, implementasinya di lapangan masih bersifat reaktif dan belum konsisten, sehingga penyimpangan harga jual dan ketidaktepatan sasaran distribusi masih sering terjadi. Penilaian terhadap kinerja agen dan pangkalan pun belum berbasis indikator evaluasi yang terukur, sementara masalah utama justru muncul di tingkat pengguna akhir akibat rendahnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan LPG subsidi. Di sisi lain, upaya korektif berupa evaluasi rutin terhadap agen dan pangkalan telah dilakukan, namun belum sepenuhnya dibarengi dengan langkah-langkah preventif seperti sosialisasi intensif dan penegakan sanksi tegas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang lebih sistematis, pengembangan indikator evaluasi kinerja yang jelas, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat, agar distribusi Gas LPG 3 Kg dapat berlangsung lebih tepat sasaran dan mendukung tujuan subsidi pemerintah secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, J. (2008). *Penegakan hukum dan pengawasan pasar modal Indonesia: Seri II*. Alumni.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolitoli. (2022). *Statistik daerah Kabupaten Tolitoli 2022*. BPS Kabupaten Tolitoli.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2008). *Kamus besar bahasa Indonesia* (Edisi ke-4). Balai Pustaka.
- Fahmi, I. (2012). *Analisis kinerja keuangan*. Alfabeta.
- Handoko, T. H. (2015). *Manajemen* (Edisi 2). BPFY Yogyakarta.
- Kartono, K. (2002). *Psikologi sosial dan kenakalan remaja*. Rineka Cipta.
- Makmur. (2015). *Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan*. Refika Aditama.

- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman and Company.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Murwaningsi, S. (2013). *Manajemen pengawasan*. Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D* (Edisi terbaru). Alfabeta.
- Sundjaja, R. S., & Barlian, I. (2003). *Manajemen keuangan satu* (Edisi ke-5). Intan Sejati.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga Liquefied Petroleum Gas*. Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian LPG*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Pemerintah Kabupaten Tolitoli. (2021). *Keputusan Bupati Tolitoli tentang harga eceran tertinggi LPG 3 Kg*. Pemerintah Kabupaten Tolitoli.